

## Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta

**M. Taufik Hidayatulloh**

Penyuluh Agama Kabupaten Bogor

Email: [taufikmtht@yahoo.co.id](mailto:taufikmtht@yahoo.co.id)

Diterima redaksi tanggal 30 Juli 2014, diseleksi 10 Juli 2014, dan direvisi 21 Agustus 2014

### **Abstract**

*This study aims to: (1) Understand and analyze levels of understanding amongst religious leaders on the contents of Law No. 1 / PNPS / 1965; (2) Understand and analyze the concept of religious leaders on the definition of blasphemy; (3) Understand and analyze the perspectives of religious leaders on the punishment that should be given to those who commit religious defamation; (4) Understand and analyze the principal religious teachings from the perspective of religious leaders; and (5) Understand the responses of religious leaders on the implementation of Law No. 1 / PNPS / 1965. This is a qualitative study that looks at the opinions of religious leaders. It was conducted in Jakarta in 2013. Subjects of the study were elected Islamic religious leaders. The results showed that only a few religious leaders who knew the Law No. 1 / PNPS / 1965. These leaders criticized the way some of the concepts were operationalized and implemented by the government, which has not implemented the legislation in a way that has satisfied most parties.*

**Keywords:** Islam, Interpretation, Blasphemy, Regulation

### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk: (1). Mengetahui dan menganalisis tingkat pemahaman pemuka agama terhadap isi UU No 1/PNPS/1965; (2). Mengetahui dan menganalisis konsep para pemuka agama tentang apa yang dimaksud dengan penodaan agama; (3). Mengetahui dan menganalisis pandangan pemuka agama tentang hukuman yang harus diberikan kepada mereka yang berbuat tindakan penodaan agama; (4). Mengetahui dan menganalisis pokok-pokok ajaran agama dari perspektif pemuka agama; (5). Mengetahui tanggapan pemuka agama terhadap pelaksanaan UU No 1/PNPS/ Tahun 1965. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam bentuk studi kasus terhadap para pemuka agama. Penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta pada Tahun 2013. Subjek penelitian adalah pemuka agama Islam yang dipilih secara ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pemuka agama yang mengetahui UU No 1/PNPS/1965, terdapat beberapa konsep yang dikritisir dan diperkuat definisi operasionalnya oleh para pemuka agama, dan para pemuka agama di DKI Jakarta melihat bahwa pemerintah sudah berusaha untuk menerapkan undang-undang ini meskipun dalam prakteknya belum memuaskan berbagai pihak.

**Kata Kunci:** Islam, Penafsiran, Penodaan Agama, Regulasi

## Pendahuluan

Di beberapa daerah muncul beragam sekte/paham/aliran baru dan beberapa paham keagamaan lama yang dapat dikategorikan sebagai penodaan/penistaan terhadap agama tertentu. Menyikapi hal tersebut muncul pro dan kontra dalam masyarakat. Di satu sisi ada yang mendukung keberadaan sekte/paham/aliran baru tersebut karena dianggap sebagai kebebasan dalam mengekspresikan keyakinannya. Di sisi lain dianggap menimbulkan keresahan karena bertentangan dengan paham keagamaan arus utama (*mainstream*). Kondisi demikian sudah tentu kurang kondusif dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan keagamaan.

Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama tertentu, pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dinamakan UU Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Alamsyah M Djafar, 2010).

Dalam konsideran UU Nomor: 1/PNPS/1965 disebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi kelahiran UU ini yaitu: *Pertama*, Undang-Undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama,

sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan UU tersebut. *Ketiga*, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan (Ahmad Suaedy dan Rumady, 2006).

Dalam pelaksanaannya UU ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bagi para pemuka agama UU Nomor: 1/PNPS/1965 dijadikan dasar untuk menetapkan suatu aliran atau paham keagamaan yang telah menodai suatu agama sehingga perlu dibubarkan dan dilarang. Bagi kelompok aktifis hak asasi manusia, UU ini dianggap dapat menghalangi kebebasan beragama yang dijamin oleh UU dan dapat menjadi alat pembenaran bagi perilaku penodaan dan bahkan tindakan kekerasan dan penistaan terhadap kelompok agama tertentu (Alamsyah M Djafar, 2010).

Adapun Mahkamah Konstitusi berpendapat, UU Pencegahan Penodaan Agama masih diperlukan dan sama sekali tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menyatakan: *Pertama*, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang Tentang Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia melainkan Undang-Undang Tentang Larangan Penodaan Terhadap Agama. *Kedua*, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama,

jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan Agama). Di samping itu, substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (*blasphemy* atau *defamation of religion*) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan *forum externum* terhadap *forum internum* seseorang atas kebebasan beragama (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 140/PUU-VII/2009: 294)

Terkait dengan penafsiran sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No1/PNPS/Tahun 1965, menurut Mahkamah Konstitusi, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan

reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan dapat dilakukan. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) yang menyatakan, "Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others." Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi pembatasan dalam hal ekspresi keagamaan (*forum externum*) yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah dibenarkan oleh UUD 1945 maupun standar internasional yang berlaku (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 140/PUU-VII/2009: 288-289).

Sebagai akibat dari terjadinya perbedaan dalam memaknai konsep "Penistaan/Penodaan agama" dalam masyarakat, maka konsep tersebut telah menjadi salah satu pemicu konflik-konflik yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Pusat dan Daerah" menjadi amat penting dilakukan untuk dapat memberikan gambaran dan analisis dari pandangan para tokoh agama yang memberikan pengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku masyarakat. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga penting sebagai landasan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengatasi konflik-konflik atas nama penistaan atau penodaan agama yang terjadi dan akan terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana

pengetahuan pemuka agama Islam terhadap isi UU Nomor: 1/PNPS/ Tahun 1965? 2). Bagaimanakah sesungguhnya konsep penodaan agama menurut para pemuka agama Islam? 3). Bagaimanakah bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukan perbuatan penodaan terhadap agama Islam menurut perspektif para pemuka agama Islam tersebut? 4). Apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama Islam? 5). Bagaimanakah tanggapan pemuka agama Islam terhadap pelaksanaan UU No 1/PNPS/ Tahun 1965?

Mengacu pada rumusan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kelima point di atas.

## Kerangka Konseptual

### *Penodaan Agama*

Inggris, Amerika, dan India merupakan sedikit negara yang relatif jelas menyebut bentuk dan benda-benda yang menjadi obyek perbuatan penodaan. Undang-undang Inggris menyebutkan *blasphemy* sebagai perbuatan mengeluarkan kata-kata kotor, keji atau tidak sopan, menjelek-jelekan atau mencemooh atau mengejek Tuhan, Yesus Kristus, Roh Kudus, Kitab Perjanjian Lama dan Baru, atau tentang masalah agama Kristen pada umumnya, dengan maksud menggoncangkan dan menghina para penganutnya. Undang-Undang di Negara Bagian Massachusetts di Amerika Serikat menyebutkan penodaan agama adalah orang yang dengan sengaja menghina kesucian nama Tuhan dengan menyangkal, mengingkari, mengutuk, mencela atau menghina Tuhan atau dengan mengutuk, mencela serta menghina Yesus Kristus atau Roh Kudus, atau dengan mengutuk atau mencela secara menghina atau mengungkap

penghinaan dan ejekan firman-firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Injil. Di India, segala tindakan penghancuran, perusakan atau pencemaran tempat ibadah apapun, atau benda suci yang diselenggarakan oleh setiap orang dengan maksud menghina agama adalah bentuk tindakan *blasphemy* (Djafar, 2010: 43-45).

Di Indonesia, konsep penodaan agama merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang No1/PNPS/Tahun 1965 hanya menyebutkan bahwa: “*setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*”. Konsep penodaan agama menurut undang-undang ini tidak secara jelas menerangkan hal-hal apa saja yang termasuk dalam penodaan agama. Tentu saja definisi ini sangat terbuka untuk ditafsirkan dan beragam persepsi yang mengiringinya.

Berlatar beberapa kasus yang diduga masuk kriteria penodaan agama dan dijerat dengan Undang-Undang No1/PNPS/Tahun 1965, maka ada kalangan yang merasa undang-undang ini dijadikan dasar bagi kalangan mayoritas (*mainstream*) untuk menetapkan suatu aliran atau paham keagamaan telah menodai suatu agama—sehingga perlu dibubarkan dan dilarang. Mereka kemudian melayangkan gugatan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi meski hasil keputusannya menolak gugatan. Pesan yang dapat ditangkap dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi menghendaki jalan tengah di mana perlu ada revisi terhadap undang-undang ini sehingga tidak ada lagi konsep yang dapat dimultitafsirkan dan mengundang kontroversi. Tujuannya agar tercipta



suatu keadilan dan nondiskriminasi terhadap pihak manapun juga.

### Studi Pustaka

Penistaan/penodaan agama belum banyak dikaji oleh berbagai pihak. Namun demikian, beberapa kasus penghinaan, peresahan, dan penodaan agama di berbagai daerah, telah membangkitkan minat para cendekiawan untuk mengkaji persoalan tentang penistaan/penodaan agama terutama dalam rangka uji materil terhadap UU No. 1/PNPS/1965, yang menjadi dasar para hakim di Pengadilan dalam memutus perkara-perkara yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Beberapa contoh dari hasil penelitian yang patut untuk diuraikan secara ringkas di sini adalah sebagai berikut: *Pertama*, hasil penelitian Agung Dhedy Dwi Handes yang berjudul: “Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan/ Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum Pidana,” salah satu kesimpulannya mengungkapkan bahwa Kejaksaan dalam pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama mengalami beberapa kendala, seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, sarana, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Meskipun demikian, UU No.1/PNPS/1965 tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama (Handes. 2011).

*Kedua*, tulisan M. Atho Mudzhar tentang *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan oleh suatu negara guna mencegah terjadinya penistaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, merupakan produk sejarah peradaban manusia yang panjang bukan

hanya terjadi di negara-negara Muslim seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara Kristen seperti di Eropa (Mudzhar, 2010). *Ketiga*, tulisan Asasriwarni yang berjudul *UU No. 1/PNPS/ 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama dari Perspektif Agama di Indonesia*. Dalam tulisannya, Asasriwarni menyimpulkan bahwa kewajiban memelihara agama merupakan kewajiban pemerintah dan juga kewajiban setiap umat beragama. Oleh karena itu, UU No.1/PNPS/1965 tersebut sangat tepat untuk dipertahankan. Dipertahankannya UU tersebut bukan untuk kepentingan salah satu umat beragama, tetapi untuk keseluruhan umat beragama di Indonesia.

*Keempat*, tulisan Mudzakkir yang berjudul *UU. No. 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Menurut Mudzakkir, rumusan delik agama dalam UU No.1/PNPS/1965, KUHP dan RUU KUHP telah memberi dasar hukum yang cukup mengenai asas hukum pidana dalam menjatuhkan pidana dan dalam melaksanakan pidana dan mengatur perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum terhadap agama dan kehidupan beragama. Ketentuan tersebut hendaknya ditempatkan sebagai bagian dari usaha untuk melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945. Pengaturan Agama dalam hukum administrasi dan hukum pidana tidak boleh mengurangi hak-hak seseorang untuk meyakini suatu keyakinan agama yang dianut karena urusan keyakinan adalah urusan yang sangat pribadi dan berada dalam dunia batin seseorang. Oleh sebab itu, kewenangan negara dibatasi hanya mengatur wilayah eksternal atau wilayah publik suatu agama.

*Kelima*, tulisan Rumadi yang berjudul *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP*.

Dalam tulisannya, Rumadi menyebutkan bahwa secara garis besar delik penodaan terhadap kehidupan beragama dapat diterima. Namun demikian, tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan yang justru dapat mengancam kebebasan kehidupan beragama. Misalnya saja, apa yang dimaksud “...membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah...”, “....mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah...” atau siapa yang dimaksud dengan “petugas agama”. Lebih lanjut Rumadi menyimpulkan bahwa hal-hal tersebut di atas perlu dirumuskan secara lebih tajam agar rumusan tersebut tidak justru merusak harmoni kehidupan beragama.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus terhadap para pemuka agama Islam. Penelitian dilaksanakan di DKI Jakarta pada Tahun 2013. Pemilihan daerah ini di pilih secara sengaja berdasarkan adanya kasus penistaan/penodaan agama. Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan yang terdiri dari pimpinan organisasi-organisasi keagamaan Islam di Jakarta, dan tokoh agama Islam yang tidak menjadi pimpinan majelis-majelis agama dan organisasi keagamaan seperti kyai, ustadz, dan cendekiawan agama serta tokoh agama yang terlibat dalam organisasi swadaya masyarakat. Beberapa tokoh agama yang diwawancarai berasal dari: Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Pusat Kajian Hadist, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSIST), Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Jakarta Islamic Center (JIC), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikatan Dai Indonesia (IKADI), dan Al-Ittihadiyah.

Pemilihan pemuka agama Islam tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: tokoh agama yang dianggap mengetahui permasalahan penodaan agama dan merupakan seseorang yang ditokohkan pada lembaga atau organisasi keagamaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan berbagai informan, penelusuran dokumen dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009: 147-148), yakni reduksi data (pemilahan, pemusat perhatian), penyajian (*display*) data dan penarikan kesimpulan.

### Pemahaman Pemuka Agama Islam Terhadap Isi UU Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Hasil wawancara terhadap beberapa informan menunjukkan fakta bahwa lebih dari setengahnya belum pernah membaca secara khusus naskah UU Nomor: 1/PNPS/1965 meskipun di antara mereka menyatakan pernah mendengar istilah Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama. Beberapa faktor penyebabnya antara lain: (1). Lemahnya sosialisasi UU ini di kalangan pemuka agama Islam; (2). Rentang waktu pembuatan UU tersebut terbilang sangat lama; (3). *Blow up* media terhadap kasus penistaan/penodaan agama yang dikaitkan dengan UU ini masih terbilang sedikit; dan (4). Para pemuka agama tidak secara fokus membidangi masalah penistaan/penodaan agama di organisasinya masing-masing.

Dari hasil wawancara dengan informan juga terungkap pemahaman para pemuka agama bahwa latar belakang

pemberlakuan UU ini terkait dengan beberapa hal yaitu: (1). Kondisi negara multi agama dan multikultural rentan menimbulkan konflik sehingga harus ada pengaturan di bidang keagamaan termasuk perihal penistaan/penodaan agama; (2). Memastikan hukum dijunjung tinggi tanpa diskriminasi. Negara Indonesia yang tidak tergolong negara agama dan juga bukan juga negara sekuler, melainkan negara kebangsaan yang religius, menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materiil dalam penyelenggaraan dan kehidupan masyarakatnya. Hukum dalam negara Pancasila menjamin keutuhan bangsa, karenanya tidak boleh ada hukum yang bersifat diskriminatif berdasarkan ikatan primordial, sehingga hukum nasional harus menjaga keutuhan bangsa dan negara baik dalam hal teritorial maupun ideologi; (3). Negara menjamin hak beragama masyarakat sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Atas dasar itu, pemerintah membuat UU ini agar tidak terjadi penghinaan terhadap ajaran agama. Sehingga tujuan dari UU Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama Tahun 1965 ini begitu penting. Selain terjaminnya stabilitas dan keamanan nasional, Hak Asasi Manusia, termasuk hak beragama pun dapat terjamin dengan adanya UU ini.

Latar belakang pemberlakuan UU Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini bermakna bahwa pengaturan relasi agama mengandung tiga hal, yaitu: (1). Ada nilai agama yang melekat dalam pelaksanaan ajaran agama; (2). Negara berkewajiban mengatur urusan kemasyarakatan sekaligus melindungi agama yang dianut masyarakat. Agama dalam perspektif tersebut yaitu agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Oleh

karena itu, kerukunan antar umat beragama harus dijaga dengan cara membangun toleransi. Kesadaran hidup beragama juga perlu mengedepankan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama, kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, adanya keragaman agama di Indonesia ini memerlukan sikap kedewasaan dan kesadaran menciptakan kerukunan antar umat beragama; (3). Di dalam masyarakat berkembang wacana dan aspirasi untuk dapat mengamalkan ajaran agama yang dianutnya tanpa merasa khawatir dan terancam.

Mengenai penodaan agama, secara umum para pemuka agama merujuk pada beberapa kasus, yaitu: (1). Jemaat Ahmadiyah Indonesia; (2). Kasus Arswendo (pemuatan hasil angket yang menempatkan nama Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh idola pemuda urutan ke-11 pada tabloid Monitor); (3). Kasus Musadek (yang mengaku menjadi Nabi), aliran sempalan dalam Islam yang dinilai sesat dan menyesatkan sesuai 10 kriteria aliran sesat hasil fatwa MUI Pusat; (4). Kasus Lia Aminuddin yang mendakwahkan agama baru Salamullah serta mengeluarkan fatwa agar agama Islam dan agama-agama yang lain dihapus.

### **Konstruksi Konsep dalam UU Nomor: 1/PNPS/1965 Menurut Para Pemuka Agama Islam**

Mengenai tiga konsep dan definisi penodaan agama sebagaimana yang ditanyakan kepada para pemuka agama Islam di DKI Jakarta yakni: *Pertama*, "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk

melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu, atau yang menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap suatu agama." (PNPS 1965); *Kedua*, "Penodaan agama adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina suatu agama dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan."; dan *Ketiga*, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

Semua informan menyatakan setuju dengan semua definisi di atas. Namun demikian, ada beberapa catatan yang dikemukakan sehubungan dengan definisi tersebut, yaitu: (1). Perlunya penjelasan dan penegasan definisi penodaan dalam UU Nomor: 1/PNPS/1965; (2). Perlunya menambahkan pasal lain karena bisa saja seseorang tidak sengaja melakukan pelecehan atau penodaan karena ketidaktahuannya.

Catatan tersebut diberikan karena para pemuka agama di DKI Jakarta memandang antara lain: (1). Para pemuka agama melihat beberapa konsep tersebut terlalu bersifat umum sehingga akan menyebabkan multitafsir yang tidak sesuai dengan hukum dan keadilan; (2). Para pemuka agama khawatir jika tujuan menjadikan jera terhadap para pelaku penistaan/penodaan agama tidak tercapai; (3). Para pemuka agama menyadari bahwa sebagai pihak mayoritas pasti akan dihadapkan pada 'serangan' ketidakpuasan dari mereka yang melakukan pembelaan terhadap pelaku penistaan/penodaan agama dengan adanya pemberlakuan UU penistaan/penodaan agama ini.

Selanjutnya, mengenai kriteria penodaan agama, para pemuka agama di DKI Jakarta mengemukakan antara lain: 1). Dari sisi keyakinan: tidak percaya kepada keyakinan beragama; 2). Dari sisi perilaku: menghina nabi, menghina kitab suci, menghina cara beragama, perkataan atau perbuatan yang merendahkan simbol yang diyakini orang beragama, menyinggung hal-hal yang dianggap prinsip, menafsirkan ajaran bukan dengan semestinya, merusak simbol keagamaan; 3). Dari sisi media: dikemukakan di depan umum (terkecuali forum diskusi, debat dan sejenisnya); 4). Dari sisi batasan: keluar dari mainstream dan termasuk ke dalam 10 kriteria aliran menyimpang yang difatwakan MUI.

Mengenai penafsiran, disebutkan dengan jelas dalam UU Nomor: 1/PNPS/1965 bahwa "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu, atau yang menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap suatu agama".

Dalam merespon kata penafsiran, muncul pandangan di masyarakat bahwa penafsiran acapkali dimaknai dan disamakan dengan kebebasan berpendapat. Terhadap kedua hal tersebut, para pemuka agama Islam umumnya berpendapat bahwa konsep keduanya sangatlah berbeda di dalam agama Islam. Penafsiran dalam konteks kebebasan berpendapat dapat dibenarkan manakala memenuhi unsur menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral serta hukum yang berlaku. Dalam hal penafsiran, para pemuka agama Islam juga berpendapat



bahwa terdapat beberapa syarat yakni: mengikuti kaidah penafsiran, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadist, tidak berdasarkan pada hawa nafsu, didasarkan pada tanggungjawab ilmiah, menggunakan metodologi yang benar, dan harus sesuai dengan jumbuh ulama. Dengan demikian semua pemuka agama Islam di DKI Jakarta bersepakat bahwa siapapun yang melakukan penafsiran harus memiliki kapasitas tertentu dan diakui kapasitasnya.

Mengenai pengertian di muka umum, para pemuka agama Islam di DKI Jakarta umumnya berpandangan bahwa pengertian di muka umum meliputi: di depan orang banyak seperti saat melakukan ceramah, khutbah, pidato, kampanye, tulisan di media massa, tulisan atau video di media internet yang intinya dapat di konsumsi oleh publik. Pengertian tersebut sedikit *debatable*. Pengertian di muka umum adalah jika menyampaikan pendapat di hadapan masyarakat yang terseleksi. Sedangkan apabila menyampaikan pendapat di hadapan kelompok masyarakat tidak terseleksi seperti media internet yang *audiencenya* tidak jelas maka tidak tergolong di muka umum.

Namun demikian, secara umum para pemuka agama Islam di DKI Jakarta menyatakan bahwa pengertian di muka umum itu manakala suatu pernyataan dikemukakan di hadapan masyarakat baik bertemu langsung langsung maupun tidak langsung seperti melalui media massa dan internet.

Selanjutnya, mengenai aliran kepercayaan sebagai produk kebudayaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai penodaan agama, semua pemuka agama Islam di DKI Jakarta bersepakat. Alasannya, aliran kepercayaan ini termasuk pada budaya lokal. Namun, apabila bersinggungan dengan ajaran agama tertentu dan terlebih jika mengklaim berasal dari suatu agama

tertentu akan menjadi delik aduan penodaan agama.

Adapun mengenai agama-agama yang disebutkan dalam UU Nomor: 1/PNPS/1965, para pemuka agama Islam umumnya mengatakan bahwa agama tersebut perlu diakui keberadaannya dan agar penganutnya dapat menjalankan ritual ibadah sesuai dengan agamanya tersebut. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak secara otomatis bisa diberlakukan terhadap agama apapun karena perlu ada standar baik dari segi ajaran, kitab suci, nabinya maupun pengikutnya. Selain itu, pengakuan keberadaan agama tertentu di luar 6 agama yang disebutkan dalam UU Nomor: 1/PNPS/1965, tentunya perlu dilihat terlebih dahulu sisi sejarah perkembangan agama tersebut.

### **Pandangan pemuka agama Islam tentang hukuman yang harus diberikan kepada mereka yang berbuat tindakan penodaan agama**

Para pemuka agama di DKI Jakarta menanggapi secara beragam terhadap hukuman bagi pelaku penistaan/penodaan agama sebagaimana disebutkan pula dalam UU Nomor: 1/PNPS/1965. Pendapat tersebut antara lain: Ada yang berpendapat bahwa hukuman sebaiknya kurang dari 5 tahun; cukup dengan hukuman 5 tahun; tergantung kondisi; harus lebih dari 5 tahun.

Dari beragamnya pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa semakin ringan hukumannya, mengindikasikan bahwa efektivitas hukuman yang diatur UU tersebut tercapai. Semakin berat hukumannya mengindikasikan bahwa pendekatan hukum Islam digunakan dalam merespon sanksi terhadap pelaku penodaan agama tersebut. Sebab dalam hukum Islam, pelaku penodaan agama dikategorikan sebagai murtad, dan hukumannya adalah dibunuh.

Meskipun demikian, terlepas dari beragamnya pandangan tersebut, inti dari penerapan hukum ini tiada lain adalah harus dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penodaan agama, dan bagi para pelaku penistaan/penodaan agama perlu diberi peringatan terlebih dahulu (oleh tokoh agama/ulama) sebelum dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, pertaubatan para pelaku penistaan/penodaan agama juga perlu diawasi, karena belum tentu para pelaku tersebut benar-benar bertaubat.

### **Pokok-Pokok Ajaran Agama Islam dalam Perspektif Pemuka Agama Islam**

Menurut para pemuka agama Islam di DKI Jakarta, pokok-pokok ajaran agama Islam terdiri atas rukun iman (tauhid), rukun Islam dan ihsan. Pokok-pokok ajaran Islam merupakan prinsip utama yang bersumber dari ajaran Tauhid yang menjadi sumber dari seluruh aktifitas Muslim serta menjadikan prinsip tersebut bersifat operasional dalam kehidupan. Adapun sumber-sumber pokok-pokok ajaran agama Islam tersebut tersebar baik dalam al-Quran maupun al-Hadist.

Atas dasar itu, penyimpangan terhadap pokok ajaran agama Islam dimaknai secara umum sebagai upaya untuk menambah atau mengurangi ajaran yang tidak berdasarkan al-Quran dan al-Hadist. Terhadap mereka yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama dikategorikan sebagai penodaan agama. Namun apabila penyimpangan tersebut masih dalam hal furuiyah atau perbedaan dalam hal yang sekunder dari agama adalah diperbolehkan bahkan perbedaan tersebut adalah rahmat.

### **Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan UU Nomor: 1 PNPS/1965**

Persepsi para pemuka agama terhadap pelaksanaan UU No. 1/

PNPS/196 terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah belum maksimal dan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa pemerintah sudah maksimal dalam melaksanakan UU tersebut. Secara umum, para pemuka agama Islam di DKI Jakarta melihat bahwa pemerintah sudah berusaha untuk menerapkan UU ini meskipun pada praktiknya belum memuaskan berbagai pihak.

Selanjutnya para pemuka agama Islam di DKI Jakarta menilai bahwa institusi yang paling berhak menentukan bentuk-bentuk penistaan atau penodaan agama adalah: Pemerintah dengan MUI dengan melibatkan organisasi massa Islam lain. Dengan demikian, lembaga yang terlibat tersebut harus memiliki otoritas keagamaan yang menaungi berbagai organisasi, paham dan kepentingan kelompok keagamaan.

### **Analisis**

Keberagaman agama di Indonesia berpotensi besar dalam memunculkan *the splinter group* yang dapat berbeda bahkan sangat jauh dari *mainstream*. Di sisi lain aliran kepercayaan yang sudah mengakar dengan budaya lokal telah menghasilkan suatu sintesis dengan beragam keyakinan. Fenomena semacam ini juga sangat mungkin dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama, juga dianggap rawan penodaan agama.

Sejak tahun 1965 atas dasar keragaman dan demi menjaga stabilitas negara yang sedang memulai pembangunan, maka negara membuat UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Alhasil banyak pelaku penistaan dan penodaan agama yang dijerat dengan UU ini.

Meskipun demikian, keberhasilan memantapkan stabilitas di kalangan

mayoritas umat beragama belum dianggap cukup adil bagi kalangan tertentu. Gugatan kalangan yang belakangan dikenal dengan pembela Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Konstitusi setidaknya mengindikasikan dua hal: (1). Semangat peninjauan kembali UU Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama untuk menjadi payung hukum yang memuaskan semua pihak. Pasalnya terdapat kata-kata yang *debatable* dalam UU tersebut yang perlu dipertegas dan diperjelas. Salah satu kata tersebut adalah kata-kata penafsiran dan penyimpangan yang dipersepsikan berbeda oleh beberapa kalangan.

Kalangan mayoritas menganggap bahwa perihal penafsiran, tidak semua orang bisa melakukannya karena diperlukan berbagai kriteria dan berbagai perangkat keilmuan. Sementara itu kalangan minoritas menganggap bahwa penafsiran merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga selama itu tidak menghalangi kebebasan beragama maka penafsiran tersebut sah; (2). Adanya kekhawatiran kalangan minoritas terkait pemaksaan kalangan mayoritas dalam merekonstruksi gagasan beragama yang dipaksakan dan harus sesuai dengan mainstream. Situasi semacam ini – sebagaimana teori Gramsci yang menganalisis berbagai relasi kekuasaan di masyarakat – memperlihatkan adanya bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa atau menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah (Gramsci, 1999).

Terhadap UU tersebut, para pemuka agama Islam di DKI Jakarta berpendapat bahwa sejatinya perlu

peninjauan terhadap definisi dan konsep yang digunakan pada UU Nomor: 1/PNPS/1965, di antaranya dengan merinci secara detail definisi penafsiran, kriteria apa saja yang dinamakan dengan penistaan atau penodaan agama beserta dengan jenis hukumannya. Adapun terhadap keberatan adanya pemaksaan dan dominasi mayoritas terhadap minoritas khususnya menyangkut kata penafsiran para pemuka agama Islam membantah dengan tegas dan menyatakan bahwa tata cara penafsiran sudah di atur dalam agama Islam, dan agama Islam sudah tersusun secara sempurna termasuk dalam hal menangani masalah penodaan agama dan mengenai tata cara menafsirkan suatu *nash*.

Para pemuka agama Islam juga menyatakan dengan tegas bahwa penghapusan UU Nomor: 1/PNPS/1965 akan memicu kekacauan baru yang lebih besar. Alasannya, dengan keberadaan UU ini saja, potensi konflik agama sudah besar, apalagi jika tidak diatur dalam UU tersebut. Oleh karena itu, jalan tengahnya adalah menyetujui direvisinya UU ini demi kemaslahatan bersama agar menjadi lebih operasional, mengikat, jelas aturan utamanya sehingga tidak menimbulkan celah terbuka bagi terjadinya perdebatan. Namun demikian, tanpa adanya peristiwa gugatan kalangan pembela HAM terhadap UU tersebut, para pemuka agama Islam sudah menyadari bahwa kriteria dalam menentukan seseorang terjerat UU Nomor: 1/PNPS/1965 masih jauh dari harapan keadilan sebagaimana telah diatur dalam ajaran agama Islam.

## Penutup

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, terhadap UU Nomor: 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, para pemuka agama Islam di DKI Jakarta sebagian besar belum mengetahui

isi UU tersebut; *Kedua*, konsep-konsep yang mendapatkan sorotan dari pemuka agama Islam di antaranya: penafsiran tidak dapat dilakukan secara sembarangan kecuali orang yang memiliki kriteria sebagaimana dipersyaratkan kapasitasnya sebagai seorang mufasir. Dengan demikian, penafsiran tidak sama dengan kebebasan berpendapat di mana semua orang dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas sepanjang tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain; *Ketiga*, definisi di muka umum diartikan oleh sebagian besar pemuka agama Islam di DKI Jakarta sebagai media maupun saluran baik langsung maupun tidak langsung seperti media cetak, televisi maupun internet yang memiliki audience tertentu. Kemudian mengenai penyimpangan terhadap pokok ajaran agama terjadi apabila seseorang menyimpang dari rukun iman dan rukun Islam; *Keempat*, terdapat keragaman pendapat di antara pemuka agama Islam di DKI Jakarta dalam merespon ancaman hukuman bagi pelaku penodaan agama yakni ada yang berpendapat hukuman 5 tahun adalah cukup dan bahkan ada yang berpendapat harus lebih dari 5 tahun penjara. Namun

intinya harus memberikan efek jera bagi para pelaku penodaan agama; *Kelima*, para pemuka agama Islam di DKI Jakarta mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama Islam adalah meliputi rukun iman (tauhid), rukun Islam dan ihsan. Pokok-pokok ajaran Islam merupakan prinsip utama yang bersumber dari ajaran Tauhid yang menjadi sumber dari seluruh aktifitas Muslim; *Keenam*, para pemuka agama Islam di DKI Jakarta melihat bahwa pemerintah sudah berusaha melaksanakan UU ini meskipun pada praktiknya belum memuaskan berbagai pihak.

Selain kesimpulan tersebut, penelitian ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yakni para pemuka agama Islam di DKI Jakarta menginginkan peran yang lebih tegas dari pemerintah dalam memberlakukan UU Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama terhadap para pelaku penistaan atau penodaan agama. Apabila dilakukan revisi terhadap UU ini, maka diharapkan lebih memberi penekanan pada definisi penafsiran dan penyimpangan.

### Daftar Pustaka

- Assasriwarni. *Undang Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dari Perspektif Agama di Indonesia*. Makalah.
- Djafar, Alamsyah M. *Mengadili keyakinan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Pencegahan Penodaan Agama*. Jakarta: ICRP, 2010.
- Gramsci, Antonio. *Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. London: ElecBook, 1999.
- Handes, Agung Dhedy Dwi. *Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan/Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama di Tinjau dari Perspektif penegakan Hukum Pidana*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2011.



- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mudzakkir. *Undang-Undang No. 1 /PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama: Tinjauan dari Aspek Hukum Pidana*. Makalah.
- Mudzhar. M. Atho. *Pengaturan kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*. Makalah disampaikan pada kegiatan Kajian Putusan MK tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945, di Hotel Inna Muara Padang, Penyelenggara Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 28 Juni. 2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No. 140/PUU-VII/2009
- Rumadi. *Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam KUHP*. Makalah.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Suaedy, Ahmad dan Rumadi, *Pasal Penodaan Agama dalam KUHP*. Buletin The Wahid Institute, No.2/Juni 2006